

BAB III

LARANGAN NOTARIS MEMPROMOSIKAN DIRI MELALUI INTERNET BERDASAR UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK

A. Bentuk promosi Notaris yang merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Notaris diangkat dan diberi kewenangan untuk membuat akta autentik yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum. supaya Notaris di dalam menjalankan jabatannya betul-betul dapat memberikan pelayanan yang baik dan dapat memberikan kepastian hukum yang baik pula bagi masyarakat yang memerlukan, maka Notaris di dalam melaksanakan jabatannya harus memenuhi aturan-aturan yang tercantum dalam Undang-Undang jabatan Notaris dan kode etik Notaris.

Sebagai pejabat umum, Notaris juga harus tunduk pada peraturan – peraturan yang berlaku bagi Notaris terutama Kode Etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Kode Etik dan UUJN itulah yang memberikan pedoman bagi Notaris untuk melaksanakan jabatan dan berperilaku sehari – hari. Apabila

peraturan – peraturan tersebut tidak dilaksanakan maka akan ada sanksi yang dikenakan kepada yang melanggar tersebut.

Bentuk promosi Notaris yang merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik yaitu Notaris tidak boleh melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk Iklan, Ucapan selamat, Ucapan terima kasih, Kegiatan pemasaran, Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olah raga. Yang apabila di tarik lebih jauh mengenai hal tersebut bahwa sampai hal kegiatan sponsor dalam bidang sosial maupun agama sekalipun yang pada dasarnya hal – hal tersebut bersifat baik dan juga membantu masyarakat umum juga, hal tersebut di larang menjadi media untuk mencantumkan nama dan jabatan, Hal tersebut dilarang karena akan mengakibatkan wibawa dan martabat daripada notaris yang sebagai pejabat umum tersebut menurun.

Meskipun hal tersebut telah jelas tertulis di dalam UUJN dan Kode Etik Notaris, ternyata masih ada nama – nama notaris dan juga jabatan, serta alamat di dalam media elektronik yang apabila dibuka memang terdapat iklan daripada Notaris tersebut di dalam media elektronik yang dalam hal ini adalah internet. Laman-laman jejaring sosialisasi yang digunakan Notaris untuk bersosialisasi adalah sebagai berikut:

- a. Friendster;
- b. Facebook;

c. Facebook Indonesia;

d. Twitter;

e. Netlog

f. Blog Jasa Notaris,

g. Instagram.

Ada banyak macam larangan promosi Notaris menggunakan media elektronik yaitu diantaranya sebagai berikut:

1. Melakukan promosi melalui media elektronik atau internet;
2. Melalui blog dijadikan sebagai ajang beriklan atau promosi diri;
3. Melalui internet untuk mempromosikan jasa hukum dibidang kenotariatan;
4. Melalui iklan bisa dengan mudah ditemukan di <http://jasanotaris.blogdetik.com/>

Dalam website www.alamatkantorperusahaan.com, yang terdapat 1 halaman yang menampilkan Nama Kantor Notaris tersebut, alamat, yang juga lengkap dengan nomor fax dan juga nomor telepon, yang sewaktu penulis mencoba menghubungi memang nomor tersebut masih aktif dan memang benar adanya bahwa profile – profile daripada kantor notaris tersebut memang masih aktif dan masih menjalankan usahannya.

Memang hal ini membantu masyarakat di dalam pencarian alamat – alamat notaris yang terdapat di berbagai wilayah di Jakarta ini, sehingga masyarakat

menjadi tahu dengan mudah dimana harus mencari Notaris ketika masyarakat tersebut membutuhkannya, bahkan akan sangat berdampak baik bagi para pengusaha atau investor yang hanya tahu daerah asalnya saja, karena dengan mencarinya di internet ini sangat memudahkan masyarakat, karena tidak lagi harus mengelilingi daerah tersebut ketika ingin mencari letak kantor Notaris. Akan tetapi terdapat beberapa kekurangan yang penulis merasa akan menimbulkan rasa persaingan di antara para Notaris dan juga adanya ketidakadilan bagi Notaris – notaris lain yang namanya tidak ada di dalam kolom iklan tersebut.

Website www.alamatkantorperusahaan.com adalah sebuah website yang dibuat secara komersil dimana semua bidang pekerjaan dan juga usaha dapat diiklankan di dalamnya, website tersebut bukan dikelola oleh instansi ataupun lembaga yang resmi, dimana website tersebut bekerjasama dengan google yang juga adalah sebuah perusahaan swasta yang terkenal karena “*search engine*” atau sebuah sistem dimana semua orang dapat menemukan banyak hal hanya dengan mengetik sebuah kata yang ingin kita cari, yang dapat dipergunakan maupun diakses oleh siapapun yang terkoneksi dengan internet.

Website www.alamatkantorperusahaan.com yang dibuat oleh beberapa orang yang berasal dari berbagai latar belakang pendidikan yang mempunyai suatu tujuan yang sama yaitu berusaha menyediakan informasi yang tersedia tentang semua bidang usaha atau bisnis. Dikarenakan banyak Notaris yang masuk dan tidak masuk ke dalam website tersebut, maka penulis merasa akan adanya

suatu indikasi awal yang akan mengakibatkan adanya rasa saling bersaing diantara rekan sejawat Notaris.

Melihat dari contoh iklan yang saya dapatkan melalui website www.alamatkantorperusahaan.com tersebut telah melanggar 2 (dua) Peraturan, yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Peraturan yang melanggaran dalam Undang-Undang Jabatan Notaris termuat dalam Pasal 1 angka (1), Pasal 2, Pasal 9 ayat (1), Pasal 12 huruf c, Pasal 7 ayat (2). Termuat juga dalam Kode Etik Notaris yaitu pada Pasal 4 angka 3, Pasal 4 angka 4, Pasal 4 angka 15 huruf a.

Iklan tersebut dapat digolongkan melanggar Pasal-Pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu:

a. Pasal 1 angka (1):

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”¹ Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh Negara secara atribut melalui Undang-Undang kepada seseorang yang dipercayainya. Tetapi yang mengangkatnya adalah Menteri, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris, maka sudah selayaknya Notaris tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri.

¹ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Dalam menjalankan jabatannya sebagai seorang pejabat umum yang diberikan wewenang oleh Negara untuk membuat akta autentik, maka Notaris dalam melakukan pekerjaannya haruslah sesuai dengan koridor tugas dan tanggung jawab seperti yang telah dinyatakan dalam Peraturan Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris. Notaris senantiasa digambarkan menjalankan fungsi sosial, bertanggung jawab serta mempunyai integritas dan moral yang baik, serta menjunjung tinggi keluhuran dan martabat jabatannya. Tidak cukup hanya dengan Peraturan Jabatan Notaris tetapi masih diperlukan ketentuan lain yaitu Kode Etik profesi dari organisasi Notaris sebagai suatu wadah tempat berkumpulnya Notaris Indonesia. Supaya Ikatan Notaris Indonesia merasa perlu menerapkan Kode Etik Notaris sebagai penjelasan tambahan dari ketentuan Peraturan Jabatan Notaris.

b. Pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris

“Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri” Karena diangkat oleh Menteri inilah yang mengakibatkan bahwa Notaris harus menjaga wibawa dan martabat jabatan tersebut. Maka hal ini berkaitan dengan:

c. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris

“Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena: a) Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang; b) Berada di bawah pengampunan; c) Melakukan perbuatan tercela; atau d) Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.” Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa seorang Notaris yang sengaja melakukan perbuatan tercela dan melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan salah satunya yaitu

mempromosikan diri melalui internet itu telah melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris.

d. Pasal 12 huruf c

“Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris.” Seorang Notaris yang melakukan promosi diri termasuk dalam perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatannya.

e. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris

“Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa: a) Peringatan tertulis; b) Pemberhentian sementara; c) pemberhentian dengan hormat; atau d) pemberhentian dengan tidak hormat.”²

Iklan tersebut juga digolongkan melanggar Pasal-Pasal Kode Etik yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Pasal 4 angka 3

“Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dilarang melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatannya. Menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk: a Iklan; b. Ucapan selamat; c.

² Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Ucapan terima kasih; d. Kegiatan pemasaran; e. kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan maupun olahraga.³

Dari alamat website yang diatas kita langsung mengetahui bawa memang benar adanya unsur dari iklan pada Notaris tersebut.

b. Pasal 4 angka 4

“Notaris dilarang bekerjasama dengan biro jasa/orang/badan hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.”⁴

Pasal ini juga terbukti dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal tersebut, yaitu adanya perantara melalui pembuatan website yang mengiklankan kantor dari pada Notaris tersebut untuk mendapatkan kliennya.

c. Pasal 4 angka 15 huruf a

“Notaris dilarang melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun sebatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris⁵ Dengan diuraikan pelanggaran Notaris terhadap UUNJ sebagaimana di atas maka dengan sendirinya, Notaris juga melanggar Pasal 4 angka 15 huruf a ini.

³ Pasal 4 angka 3 Ikatan Notaris Indonesia Kode Etik Notaris

⁴ Pasal 4 angka 4 Ikatan Notaris Indonesia Kode Etik Notaris

⁵ Pasal 4 angka 15 huruf a Ikatan Notaris Indonesia Kode Etik Notaris

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dyah Maryulina Budi Mumpuni selaku Majelis Pengawas Kota Yogyakarta menyatakan bahwa kasus ini masih belum dapat dipastikan bahwa pelanggaran yang terjadi atas namanya merupakan keinginan dari yang bersangkutan. Dimungkinkan hal tersebut dibuat oleh orang lain tanpa sepengetahuan dan keinginan Notaris yang bersangkutan. Walaupun di website tersebut terlihat sangat jelas pencantuman kata Notaris di depan namanya, sehingga dibutuhkan konfirmasi yang mendalam. Majelis Pengawas juga sulit untuk menindaklanjuti hal tersebut dikarenakan Majelis Pengawas baru dapat menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris tersebut apabila adanya aduan dari masyarakat mengenai hal tersebut, karena memang logikanya hal ini dirasa membantu masyarakat, tetapi hal tersebut memang tidak dapat digolongkan ke dalam Pengecualian sebagaimana yang tertera di dalam Pasal 5 Kode Etik Notaris, yang seharusnya tidak perlu melakukan promosi diri, tidak boleh mencari keuntungan untuk diri sendiri, dan juga hal tersebut masuk ke dalam kategori iklan, karena memuat nama kantor daripada Notaris tersebut, yang apabila diteruskan akan mengakibatkan adanya persaingan daripada Notaris-Notaris.⁶

Adanya pelanggaran yang terjadi terhadap Notaris yang bersangkutan diperlukan tindak lanjut. Yang mana meneliti lebih dalam dan pendekatan persuasif untuk menjelaskan lebih lanjut apakah ini benar-benar merupakan

⁶ Wawancara dengan Dyah Maryulina Budi Mumpuni Notaris selaku Majelis Pengawas Kota Yogyakarta, 15 Agustus 2019, pukul 13.55 WIB.

bentuk promosi diri di dunia maya karena dikhawatirkan malah bukan Notaris tersebut yang berniat untuk mempromosikan diri tetapi pihak lain.⁷

Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sumendro selaku Majelis Pengawas Kota Yogyakarta, Notaris tidak boleh mengiklankan diri. Karena Notaris adalah pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan langsung oleh menteri dan tanggung jawabnya langsung kepada Negara, dalam hal ini berkaitan dengan Pasal 16 angka 1 huruf a UUJN dimana Notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum, maka yang akan dilakukan oleh Majelis Pengawas apabila ada yang melaporkannya adalah dikenakan sanksi seperti yang tertulis dalam Pasal 9 ayat 1 huruf c Notaris dapat diberhentikan sementara karena melakukan perbuatan tercela, dan juga telah menyalahi Pasal 4 angka 2 UUJN yang mana hal tersebut adalah sumpah jabatan Notaris “bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.” Maka Notaris seharusnya wajib mengikuti apa yang ada didalam Kode Etik dan UUJN yang mengatur tentang perilaku jabatan agar tidak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh Notaris.⁸

⁷ Ibid.

⁸ Wawancara dengan Sumendro Notaris selaku Majelis Pengawas Kota Yogyakarta, 24 Agustus 2019, pukul 10.15 WIB.

B. Tanggung jawab Notaris yang melakukan promosi diri melalui Internet

Berdasarkan hasil wawancara Ibu Dyah Maryulina selaku Majelis Pengawas Kota Yogyakarta menyatakan pada website yang memuat nama-nama Notaris tersebut masih ditindaklanjuti apakah benar bahwa promosi jabatan tersebut merupakan keinginan diri dari yang bersangkutan. Dimungkinkan hal tersebut dibuat oleh orang lain tanpa sepengetahuan dan keinginan Notaris yang bersangkutan, walaupun termuat jelas adanya pencantuman kata Notaris didepan namanya, sehingga masih dibutuhkan konfirmasi mendalam.

Jika terjadi pelanggaran dan selama pelanggaran tersebut diketahui maka yang bersangkutan akan dipanggil oleh Majelis Pengawas Daerah. Jika Majelis Pengawas Daerah mengetahui terjadi pelanggaran maka Notaris yang bersangkutan akan langsung dipanggil untuk diperingatkan bahwa telah melanggar Kode Etik Notaris yang berlaku. Pemanggilan dilakukan untuk dikonfirmasi apakah tindakan tersebut merupakan kesengajaan atau kelalaian.

Penegakan Kode Etik Notaris ditegakkan oleh Dewan Kehormatan Notaris yang diberi wewenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap kode etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarannya dengan kewenangan masing-masing. Pengawasan atas pelaksanaan kode etik dilakukan dengan cara sebagai berikut:⁹

⁹ Pasal 7 Kode Etik Notaris

Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksaan Daerah diatur dalam Pasal 23 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, sebagai berikut:

- (1) Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksaan Daerah tertutup untuk umum.
- (2) Pemeriksaan dimulai dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah laporan diterima.
- (3) Majelis Pemeriksaan Daerah harus sudah menyelesaikan pemeriksaan dan menyampaikan hasil pemeriksaan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak laporan diterima.
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris.
- (5) Surat pengantar pengiriman berita acara pemeriksaan yang dikirimkan kepada Majelis Pengawas Wilayah ditembuskan kepada pelapor terlapor, Majelis Pengawas Pusat, dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia.

Pengawasan terhadap tingkah laku Notaris yang berkaitan dengan Kode Etik Notaris ditugaskan kepada DKD yang didalam wilayahnya Notaris itu bertempat kedudukan. Apabila DKD mendapatkan tingkah laku dari Notaris yang

tidak sesuai dengan Kode Etik Notaris atau laporan pelanggaran dari pihak manapun, maka akan dilakukan teguran lisan terlebih dahulu. Apabila teguran tersebut tidak diindahkan maka masalah tersebut dapat direkomendasikan ke MPD yang didalam wilayah Notaris bertempat kedudukan. Apabila ada laporan dari masyarakat atau pihak manapun atau mengetahui sendiri tentang pelanggaran-pelanggaran baik didalam menjalankan jabatan Notaris maupun diluar menjalankan jabatan Notaris, maka MPD akan memberikan teguran lisan terlebih dahulu kepada Notaris yang melakukan pelanggaran, jika belum diindahkan maka MPD memberikan teguran tertulis untuk kemudian mendengar alasan dari Notaris yang bersangkutan. Apabila tidak ada pengaduan, peraturan hanya akan menjadi kata-kata kosong (*otherwise rule are nothing but words*).¹⁰

Dalam hal adanya Notaris yang melakukan pelanggaran maka tata cara penegakan Kode Etik Notaris diatur dalam BAB V Kode Etik Notaris, yaitu:

- a. Pengawasan (pada tingkat daerah, wilayah dan pusat)
- b. 1) pemeriksaan dan penjatuhan sanksi;
2) Alat perlengkapan;
3) Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat pertama;
4) Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat banding;
5) Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat akhir.
- c. Eksekusi atas sanksi-sanksi dalam pelanggaran kode etik.

¹⁰ V. Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Erlangga, Jakarta, 2011, hlm. 94.

Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat pertama diatur dalam Pasal 9 Kode Etik Notaris I.N.I, hasil kongres Luar Biasa di Bandung tahun 2005, yaitu:¹¹

1. Apabila ada anggota yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik, baik dugaan tersebut berasal dari pengetahuan Dewan Kehormatan Daerah sendiri maupun karena laporan dari Pengurus Daerah ataupun pihak lain kepada Dewan Kehormatan Daerah, maka selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja Dewan Kehormatan Daerah wajib segera mengambil tindakan dengan mengadakan sidang Dewan Kehormatan Daerah untuk membicarakan dugaan terhadap pelanggaran tersebut.
2. Apabila menurut hasil sidang Dewan Kehormatan Daerah sebagaimana yang tercantum dalam ayat (1), ternyata ada dugaan kuat terhadap pelanggaran Kode Etik, maka dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal sidang tersebut, Dewan Kehormatan Daerah berkewajiban memanggil anggota yang diduga melanggar tersebut dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi, untuk didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri.
3. Dewan Kehormatan Daerah baru akan menentukan putusannya mengenai terbukti atau tidaknya pelanggaran Kode Etik serta penjatuhan sanksi terhadap pelanggarnya (apabila terbukti), setelah mendengar keterangan dan pembelaan diri dari anggota yang bersangkutan dalam sidang Dewan Kehormatan Daerah

¹¹ Pasal 9 Kode Etik Notaris I.N.I

yang diadakan untuk keperluan itu, dengan perkecualian sebagaimana yang diatur dalam ayat (6) dan ayat (7) pasal ini.

4. Penentuan putusan tersebut dalam ayat (3) di atas dapat dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah, baik dalam sidang itu maupun dalam sidang lainnya, sepanjang penentuan keputusan melanggar atau tidak melanggar tersebut, dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja, setelah tanggal sidang Dewan Kehormatan Daerah dimana Notaris tersebut telah didengar keterangannya dan/atau pembelaannya.
5. Bila dalam putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah dinyatakan terbukti ada pelanggaran terhadap Kode Etik, maka sidang sekaligus menentukan sanksi terhadap pelanggarnya.
6. Dalam hal anggota yang dipanggil tidak datang atau tidak memberi kabar apapun dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah dipanggil, maka Dewan Kehormatan Daerah akan mengulangi panggilannya sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu 7 (tujuh) hari kerja, untuk setiap panggilan.
7. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, setelah panggilan ketiga ternyata masih juga tidak datang atau tidak memberi kabar dengan alasan apapun, maka Dewan Kehormatan Daerah akan tetap bersidang untuk membicarakan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh anggota yang dipanggil itu dan menentukan putusannya, selanjutnya secara mutandis berlaku ketentuan dalam ayat (5) dan ayat (6) di atas serta ayat (9).

8. Terhadap sanksi pemberhentian sementara (*schorsing*) atau pemecatan (*onzetting*) dari keanggotaan Perkumpulan diputuskan, Dewan Kehormatan Daerah wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan pengurus Daerahnya.
9. Putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah wajib dikirim oleh Dewan Kehormatan Daerah kepada anggota yang melanggar dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi dan tembusannya kepada Pengurus Cabanag, Pengurus Daerah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat, semua itu dalam waktu tujuh (7) hari kerja, setelah dijatuhkan putusan oleh sidang Dewan Kehormatan Daerah.
10. Apabila pada tingkat kepengurusan daerah belum dibentuk Dewan Kehormatan Daerah, maka Dewan Kehormatan Wilayah berkewajiban dan mempunyai wewenang untuk menjalankan kewajiban serta kewenangan Dewan Kehormatan Daerah dalam rangka penegakan Kode Etik atau melimpahkan tugas, kewajiban dan kewenangan Dewan Kehormatan Daerah tersebut dari tempat kedudukan atau tempat tinggal anggota yang melanggar Kode Etik tersebut. Hal tersebut berlaku pula apabila Dewan Kehormatan Daerah tidak sanggup menyelesaikan atau memutuskan permasalahan yang dihadapinya.

DKD sebagai pembina, pengawas, pembenahan anggota Notaris terhadap Kode Etik Notaris. Apabila Notaris melanggar ketentuan Kode Etik dan/atau disiplin organisasi, yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung, pada tingkat pertama memberikan teguran. Jika belum diidahkan maka DKD akan melakukan rapat

dihadiri pengurus daerah organisasi, dapat juga tidak dengan dihadiri pengurus daerah organisasi. Hasil keputusan harus tertulis berupa berita acara untuk kemudian dirapatkan menentukan sanksi yang ditetapkan. Jika masih belum diidahkan sanksi dari DKD maka, diberikan peringatan dan rekomendasi kepada MPD atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris. DKD tidak emmpunyai kewajiban memberikan laporan dari berita acara pemeriksaan kepada MPD, jika permasalahan yang terjadi dianggap mampu diselesaikan secara internal.

Perbuatan-perbuatan Notaris yang diperiksa dan ditindaklanjuti oleh MPD sebagai lembaga pembina, pengawas, pembenahan Notaris dalam menjalankan jabatannya baik berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Kode Etik Notaris yang berlaku. Pengajuan pengaduan dilakukan secara tertulis kepada Ketua MPD di tempat Notaris berkedudukan dan dapat dibantu oleh sekretaris MPD. Menindaklanjuti laporan tersebut. MPD melakukan rapat untuk mengumpulkan bukti-bukti dan mengundang Notaris yang bersangkutan hadir disidang untuk dapat didengar keterangannya mengenai pelanggaran yang dilakukan. Kemudia dari hasil sidang pertemuan tersebut, MPD membuat berita acara pemeriksaan untuk diberitahukan ke MPW.

Berdasar hasil wawancara dengan Bapak Sumendro selaku Majelis Pengawas Kota Yogyakarta berpendapat bahwa, Notaris yang melakukan pelanggaran pasti akan mendapatkan sanksinya yaitu berupa:

a. Sanksi moril, yang wujudnya adalah rasa malu. Adanya ejekan teman-teman rekan para Notaris;

b. Sanksi yuridis, mendapat hukuman dari Majelis Pengawas Daerah dalam bentuk yang berjenjang yaitu:

- 1) Teguran lisan;
- 2) Teguran tertulis
- 3) Schorsing;
- 4) Diberhentikan/dipecat.

Berdasarkan wawancara Bapak Sumendro Selaku Majelis Pengawas Kota Yogyakarta berpendapat bahwa selain sanksi yang diberikan dalam bentuk berjenjang dalam artian sesuai dengan tingkatan kesalahannya dan juga Notaris yang bersangkutan diminta untuk membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.¹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dyah Maryulina mengatakan bahwa, meskipun pelanggaran terhadap kode etik diurus bersama oleh Dewan Kehormatan Daerah dan Majelis Pengawas Daerah, akan tetapi putusannya berbeda. Putusan disini maksudnya adalah dapat dilihat dari akibat yang ditimbulkan dari sanksi yang diberikan. Pemberian sanksi terhadap pelanggaran kode etik Notaris akan berakibat Notaris yang melakukan pelanggaran dapat

¹² Wawancara dengan Sumendro Notaris selaku Majelis Pengawas Kota Yogyakarta, 24 Agustus 2019, pukul 10.15 WIB.

diberhentikan dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia, jika Notaris yang bersangkutan melakukan pelanggaran berat.¹³

Ibu Dyah Maryulina juga mengatakan bahwa, seorang Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik bisa disidangkan oleh 2 (dua) lembaga yaitu Dewan Kehormatan Daerah dan Majelis Pengawas Daerah. Namun, tidak akan terjadi tumpang tindih diantara keduanya. Dalam hal sanksi yang diberikan oleh Dewan Kehormatan Daerah dan Majelis Pengawas Daerah putusannya berbeda.

Maksud dari putusan berbeda yaitu:

- a. Bahwa penjatuhan sanksi yang diberikan oleh Dewan Kehormatan Daerah akan berakibat pada Notaris yang bersangkutan dapat dipecat dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia. Apabila pelanggaran yang dilakukan tersebut sudah tergolong pelanggaran berat.
- b. Sedangkan penjatuhan sanksi yang diberikan oleh Majelis Pengawas Daerah akan berakibat pada Notaris yang melakukan pelanggaran dapat dipecat dari jabatannya sebagai Notaris.

Tanggung jawab Notaris dalam hal terjadi pelanggaran UUJN dan Kode Etik Notaris yang merupakan suatu tuntunan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan

¹³ Wawancara dengan Dyah Maryulina Budi Mumpuni Notaris selaku Majelis Pengawas Kota Yogyakarta, 15 Agustus 2019, pukul 13.55 WIB.

UUJN yang mana mengikat mereka dalam mempraktekannya, yang berlaku ketika Notaris melakukan pelanggaran.

Di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai sanksi diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomo 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris, bahwa Notaris yang melanggar akan dijatuhi sanksi berupa:

1. Peringatan tertulis;
2. Pemberhentian sementara;
3. Pemberhentian dengan hormat; atau
4. Pemberhentian dengan tidak hormat.¹⁴

Sedang didalam Kode Etik Notaris mengenai sanksi diatur dalam Pasal 6 angka 1 dan 2 Kode Etik Notaris, yaitu:

a. Sanksi yang dapat dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran kode etik berupa:

- 1) Teguran;
- 2) Peringatan;
- 3) Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan;
- 4) Onzeting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan;
- 5) Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

¹⁴ Pasal 7 ayat (2) UU No 3Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

b. Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar kode etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.¹⁵

Apabila anggota yang diberhentikan sementara berdasarkan keputusan kongres dinyatakan bersalah, maka anggota yang bersangkutan dapat dipecat untuk seterusnya dari keanggotaan perkumpulan.

Terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran pemakaian media internet untuk promosi jabatan Notaris yang merupakan pelanggaran kode etik, Dewan Kehormatan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas Daerah yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pelanggaran tersebut dan dapat menjatuhkan sanksi kepada pelanggarannya. Dengan demikian pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah tidak hanya pelaksanaan tugas jabatan Notaris agar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, tetapi juga Kode Etik Notaris dan tindak tamduk atau perilaku kehidupan Notaris yang dapat menciderai keluhuran martabat jabatan Notaris dalam pengawasan Majelis Pengawas (Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Jabatan Notaris), hal ini menunjukkan sangat luas ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah.¹⁶


Majelis Pengawas Daerah dalam menjalankan tugasnya berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Notaris yaitu secara berkala 1 (satu) kali dalam

¹⁵ Pasal 6 angka 1 dan 2 Kode Etik Notaris Indonesia

¹⁶ Habib Adjie, *Op.cit.*, hlm. 19-18

1 (satu) tahun yang dilakukan setiap akhir tahun sekali dan setiap waktu yang dianggap perlu mengenai seluruh perbuatan hukum.

Selain itu, Majelis Pengawas juga diberi wewenang untuk menyelenggarakan sidang adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris (Pasal 70 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris).¹⁷ Terhadap Notaris yang melakukan promosi diri dapat diberikan sanksi berupa teguran, pembinaan, permohonan kepada Majelis Pengawas Pusat agar diberi sanksi pemberhentian sementara apabila tindakan pengiklanan tersebut dilakukan terus menerus.



¹⁷ Habib Adjie, *Op.cit.*, hlm 18